



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 12 Nomor 1 November 2024

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**KEWARISAN GAJI PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

Alexsander Bahar

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember
aboehayyaan@gmail.com

Ishaq

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember
ishaqmardiyah@gmail.com

Muhammad Faisol

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember
mfaisol18@gmail.com

ABSTRACT

Among the advantages of being a civil servant (PNS) is that the government guarantees that it will provide a monthly salary after the PNS retires. This salary is known as the PNS pension salary. In fact, when the retired employee dies, the pension salary can be transferred to his/her spouse if he/she is still alive, if he/she has died, it can be transferred to his/her child with the provisions stated in the Law. Then the question arises, is it right from a fiqh perspective if the distribution of the pension salary is transferred to certain people according to the Law, or does the pension salary become an inheritance that is divided based on Islamic inheritance law? This study aims to answer this question from the perspective of the Syafi'i school of thought, considering that this school of thought is the school of thought adopted by the majority of the Indonesian people. The method applied in this study is a qualitative method, with a descriptive approach. In collecting data, the author used library research techniques and interviews with some employees who work at PT. Taspen. PT Taspen is a business entity that manages PNS pension funds. The results of this study are that the salary of retired civil servants is not included in the inheritance, and those who are entitled to receive the salary after the death of

the retired civil servant are the people listed in the Law that regulates the pension salary, in the order stated therein.

Keywords: inheritance; retired civil servant salary; mazhab Syafi'i.

ABSTRAK

Di antara kelebihan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) adalah pemerintah menjamin akan memberikan gaji tiap bulannya setelah PNS tersebut pensiun. Gaji ini dikenal dengan sebutan gaji pensiunan PNS. Bahkan, ketika pegawai pensiun tersebut meninggal dunia, gaji pensiunan tersebut bisa dialihkan kepada pasangannya jikalau masih hidup, apabila telah meninggal dunia maka bisa dialihkan kepada anaknya dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang-undang. Kemudian muncul persoalan, apakah sudah tepat dalam perspektif fikih jika penyaluran gaji pensiun tersebut dialihkan kepada orang-orang tertentu sesuai Undang-undang tersebut, ataukah gaji pensiunan tersebut menjadi harta waris yang dibagi berdasarkan hukum waris Islam? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tersebut dalam perspektif mazhab Syafi'i, mengingat mazhab ini adalah mazhab yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Adapun dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan teknik library research dan wawancara dengan sebagian pegawai yang bekerja di PT. Taspen. PT Taspen adalah badan usaha yang mengelola dana pensiunan PNS. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa gaji pensiunan PNS bukan termasuk harta warisan, dan yang berhak mendapatkan gaji tersebut setelah meninggalnya PNS pensiun adalah orang-orang yang tercantum dalam Undang-undang yang mengatur mengenai gaji pensiunan tersebut, dengan urutan yang disebutkan di dalamnya.

Kata Kunci: kewarisan; gaji pensiunan PNS; mazhab Syafi'i.

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum kewarisan Islam apabila seseorang meninggal dunia maka semua harta peninggalannya menjadi milik ahli warisnya, baik harta tersebut merupakan benda bergerak atau tidak bergerak. Pembagian harta tersebut diberikan kepada semua ahli warisnya yang berhak mendapatkannya, bukan kepada satu atau dua orang saja di antara ahli waris. Adapun pembagiannya dilakukan setelah pengeluaran untuk kebutuhan pemakaman mayit, penunaian zakatnya, pelunasan hutangnya dan penyaluran wasiatnya dengan batasan paling banyak sepertiga hartanya.¹⁹⁷ Aturan hukum seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah diketahui

¹⁹⁷ Abduh al-Himsha, *al-Faara'idl al-Mubsath 'Alaa al-Madzhah asy-Syaafi'iy*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazaaliy, 2004) hlm. 9.

bersama oleh masyarakat muslim dan pada praktiknya pun umumnya tidak ada masalah. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apabila harta tersebut didapatkan oleh mayit setelah dia meninggal, apakah harta tersebut tetap menjadi warisan yang dibagi kepada ahli warisnya atau tidak? Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya harta tersebut tetap masuk warisan dan dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris. Berikut adalah nukilan pendapat mereka:

An-Nawawiy: Kalau seandainya dia memasang jaring kemudian ada hewan buruan yang terangkap di dalamnya setelah dia meninggal, maka (hewan tersebut) menjadi milik ahli warisnya. Dan yang shahih dia termasuk harta peninggalan yang mana bisa dijadikan untuk melunasi hutangnya dan memenuhi wasiatnya.¹⁹⁸

Asy-Syarbiiniy: Wajib dimulai dari peninggalan mayit, yaitu semua yang ditinggalkan olehnya, mencakup apa yang ditinggalkannya berupa khamr kemudian menjadi cuka sepeninggalnya, jaring yang ditancapkan olehnya kemudian tersangkut di dalamnya hewan buruan sepeninggalnya maka itu merupakan warisan, demikian juga *diyah* yang diambil dari terbunuhnya dia, berdasarkan pendapat yang shahih bahwasanya hal tersebut masuk kepada kepemilikannya sebelum meninggalnya.¹⁹⁹

Al-Qalyuubiy: (Peninggalan/warisan) adalah semua yang ditinggalkan oleh mayit walau dengan adanya sebab atau bukan berupa harta seperti *ikhtishaash*, walaupun (sekedar) khamr yang telah berubah menjadi cuka setelah kematian mayyit, *hadd qadzf*, *khiyaar*, *syuf'ah* dan hewan buruan yang terperangkap di jaring yang ditancapkan olehnya (yang mana terperangkapnya) setelah kematiannya, walaupun kepemilikan jaring tersebut berpindah ke tangan ahli warisnya dan (demikian juga) *diyah* pembunuhan walaupun si pembunuh telah mendapatkan maaf dari ahli warisnya.²⁰⁰

Sehingga bisa disimpulkan menurut pendapat Syafi'iyah apa saja yang telah diusahakan oleh seseorang dimasa hidupnya, kemudian dia mendapatkan hasil dari usaha tersebut setelah meninggalnya, baik hasil tersebut berupa harta atau bukan maka hal tersebut masuk dalam warisan yang dibagi kepada ahli waris yang berhak berdasarkan hukum waris Islam. Di antara contoh permasalahan kontemporer dalam hal ini adalah gaji pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang mana pegawai tersebut telah meninggal dunia. Berdasarkan undang-undang no. 11 tahun 1969 bahwasanya gaji tersebut hanya dialihkan kepada pasangannya

¹⁹⁸ Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Raudlah ath-Thaalibiin*, (Beirut: al-Maktab al-Islaamiy, 1991) jld. 5, hlm. 271.

¹⁹⁹ Muhammad bin Ahmad asy-Syarbiiniy, *Mughni al-Muhtaaaj*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994) jld. 4, hlm. 7.

²⁰⁰ Ahmad Salamah al-Qalyuubiy dan Ahmad 'Umairah, *Hasyiyataa al-Qalyuubiy wa 'Umairah*, (Beirut; Daar al-Fikr, 1995) jld. 3, hlm. 136.

jikalau masih hidup. Apabila pasangannya juga telah meninggal maka dialihkan kepada anak (anak-anak)nya, dengan syarat anak tersebut pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia belum mencapai usia 25 tahun atau tidak memiliki penghasilan sendiri atau belum menikah.²⁰¹

Sekilas tampak bagi penulis bahwasanya gaji tersebut didapatkan oleh pegawai yang telah meninggal tersebut berkat jerih payah dan usahanya ketika dahulu dia masih hidup, sehingga apabila penulis *takhrij*²⁰² permasalahan ini kepada fatwa-fatwa para ulama Syafi'iyah di atas maka akan tampak bahwasanya gaji pensiun PNS termasuk harta warisan yang mana apabila pegawai tersebut meninggal maka semua ahli warisnya berhak mendapatkan bagian dari gaji tersebut, bukan hanya istri saja.

Di sisi lain, gaji pensiun PNS adalah sebuah akad antara tiga pihak, yaitu pegawai yang bersangkutan, pemerintah sebagai pemberi gaji dan PT. Taspen sebagai pengelola gaji pensiun tersebut,²⁰³ sehingga bagi penulis permasalahan ini tampak tidak sesederhana contoh kasus yang disebutkan oleh para ulama di atas, karena contoh-contoh di atas bukanlah sebuah akad, sedangkan gaji pensiun PNS adalah akad, sehingga perlu penelitian lebih lanjut seperti apa akad antara PNS dengan pemerintah dan PT Taspen. Dalam teori akad dalam fiqh Islami disebutkan apabila suatu akad telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun rukunnya maka akad tersebut dinyatakan sah dan diberlakukan konsekuensi hukum dari akad tersebut, namun apabila ada yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat atau rukun-rukun tersebut maka akad tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak diberlakukan konsekuensi hukum dari akad tersebut.²⁰⁴ Sehingga nantinya bisa diketahui apakah gaji pensiunan tersebut dalam tinjauan fiqh Syafi'i ketika PNS penerima gaji pensiun meninggal dunia dialihkan kepada pasangannya sesuai

²⁰¹ <https://bkd.go.id/>. Diakses tanggal 8 Juni 2024.

²⁰² Arti *takhrij* dalam istilah fiqh adalah mengqiyaskan suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya dalam suatu madzhab kepada permasalahan yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan '*illah* antara keduanya. Muhammad Utsman Basyir, *at-Takyif al-Fiqhiy li al-Waqaa'I al-Mustajiddah wa at-tathbiqaatuhaa al-fiqhiyyah*, (Damaskus: Daar al-Qolam, 2014), hlm 21.

²⁰³ <https://taspen.co.id/>. Diakses tanggal 15 Mei 2024.

²⁰⁴ 'Izzuddin Muhammad Khuzah, *Nazhoriyyah al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadl: Majmu'ah Dallah al-Barakah, 1993), hlm. 75.

dengan apa yang tercantum dalam undang-undang No. 11 tahun 1969, ataukah semua ahli warisnya berhak mendapatkan bagian dari gaji pensiunan tersebut.

Masalah ini sangatlah penting untuk diteliti, karena banyak sekali masyarakat yang berprofesi sebagai PNS tentunya pertanyaan apakah gaji pensiunan termasuk warisan atau tidak pasti terlintas di benak anggota keluarga mereka, sehingga penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mengetahui hakikat gaji pensiun dalam madzhab Syafi'i, mengingat bahwasanya madzhab Syafi'i adalah madzhab fiqh yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Setelah melakukan penelusuran, penulis mendapati ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai hal ini, yaitu:

Pertama, sebuah artikel jurnal dengan judul: "Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil: Analisis Perspektif Perbaikan Sistem Pensiun PNS dari *Pay As You Go ke Fully Funded*," yang ditulis oleh Ajib Rakhmahwanto.²⁰⁵ Semua pembahasan yang ada dalam artikel ini berfokus pada masalah manajemen keuangan gaji pensiunan PNS dan kesimpulan dari artikel ini adalah pentingnya perbaikan sistem pensiun PNS dengan mengganti *pay as you go system* dengan menerapkan *fully funded system*.

Kedua, artikel jurnal dengan judul: "Kajian Perhitungan Dana Pensiun dengan Menggunakan *Accrued Benefit Cost*," yang ditulis oleh Rezzy Eko Caraka.²⁰⁶ Artikel ini membahas tentang perhitungan nilai besar manfaat pensiun dengan menggunakan konsep *Accrued Benefit Cost*. Kesimpulan akhir menyebutkan bahwa perhitungan biaya pensiun berdasarkan umur pegawai ketika diangkat menjadi PNS [y], umur PNS ketika dilakukan perhitungan [x], batas umur pensiun PNS [r], masa kerja PNS [t], sisa masa kerja PNS [r-x], dan gaji awal PNS dapat dilakukan dengan menerapkan konsep *Accrued Benefit Cost*. Mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap sistem yang

²⁰⁵ Ajib Rakhmahwanto, "Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil: Analisis Prespektif Perbaikan Sistem Pensiun PNS dari *Pay As You Go ke Fully Funded*," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 8, No. 2, (2014).

²⁰⁶ Rezzy Eko Caraka, "Kajian Perhitungan Dana Pensiun dengan Menggunakan *Accrued Benefit Cost*," *Jurnal BPPK*, Vol. 9, No. 2, (2016).

diterapkan saat ini, dengan mempertimbangkan suku bunga, besar dan nilai manfaat pensiun supaya ke depannya tidak memberatkan APBN.

Ketiga, artikel dengan judul “Menghadapi Pensiun dan Kesejahteraan Psikologi Pegawai Negeri Sipil,” yang ditulis oleh Muh. Kadarisman.²⁰⁷ Fokus penelitian pada artikel ini adalah mengenai kondisi psikis PNS pasca pensiun. Kesimpulan yang didapatkan adalah adanya sebagian pensiunan PNS yang mengalami gangguan secara psikis, yaitu berupa kecemasan, stres dan yang terberat adalah depresi.

Ketiga artikel di atas memang membahas hal yang berkaitan dengan pensiun PNS, namun tidak satu pun dari ketiganya memfokuskan pada hukum gaji pensiun dalam perspektif fiqh, apakah termasuk warisan atau tidak.

Keempat, penelitian jurnal dengan judul “*Ar-Raatib at-Taqa’udi Diraasah Fiqhiyyah*,” yang ditulis oleh Muhammad Sa’d ad-Dausriy. Fokus penelitiannya adalah hukum gaji pensiun, zakat gaji pensiun dan kewarisan gaji pensiun, yang mana pembahasannya dibangun berdasarkan undang-undang yang berlaku dinegara peneliti, kemudian membandingkan fatwa-fatwa ulama kontemporer yang berkaitan dengan gaji pensiun, lalu *mentarjih* pendapat yang menurutnya *raajih*.

Penelitian keempat ini walaupun fokus penelitiannya pada perspektif fiqh terhadap gaji pensiun, namun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perbandingan pendapat-pendapat para ulama kontemporer kemudian *mentarjih* salah satu pendapat tersebut. Sedangkan pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan madzhab. Sehingga mungkin bisa dikatakan pembahasan mengenai kewarisan gaji pensiun PNS dengan fokus dan pendekatan yang akan dipakai oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

²⁰⁷ Muh. Kadarisman, “Menghadapi Pensiun dan Kesejahteraan Psikologis Pegawai Negeri Sipil,” *Jurnal Kebijaksanaan dan Manajemen PNS*, Vol. 5, No. 2, (2011).

Sedangkan pengumpulan datanya, penulis menggunakan teknik *library research* (studi kepustakaan), yaitu penulis akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan tema penelitian dari berbagai pustaka dan literatur, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh yang ditulis dalam madzhab Syafi'i, undang-undang yang relevan dengan pembahasan dan jurnal-jurnal terkait, serta wawancara dengan manajer PT. Taspen cabang Jember Wiwin Wintarsih dan Muhammad Aldi Dwi Setya yang menjabat sebagai Human Capital & General Affairs Staff Jember. PT. Taspen dalam hal ini adalah badan usaha yang mengelola dana pensiun PNS.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gaji Pensiun PNS dalam Aturan Undang-Undang

Gaji pensiun PNS adalah gaji yang didapatkan setiap bulan oleh PNS dimasa pensiunnya. Pemberian gaji bulanan bagi pensiunan PNS merupakan program yang diterapkan oleh hampir semua negara di dunia, walaupun terdapat perbedaan pada sebagian perinciannya, seperti jumlah gaji yang dipotong dari pegawai aktif tiap bulannya dan jumlah yang didapatkan oleh penerima gaji pensiun, namun secara umum konsep gaji pensiun terdapat persamaan antara satu negara dengan yang lainnya.²⁰⁸

Di Negara Indonesia sendiri penyaluran gaji pensiun tersebut didasarkan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 mengenai pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai. Gaji pensiun PNS tersebut bersumber dari APBN, namun dalam perkembangannya sumber dana pensiun selain dari APBN juga dari sharing program pensiun, dengan komposisi sharing yang berbeda-beda pada setiap periodenya, akan tetapi saat ini sudah kembali ke APBN 100%.²⁰⁹

Namun secara teknis, ada kewajiban bagi para peserta program pensiun berupa membayar iuran sebesar 4.75 % dengan dipotong dari penghasilannya setiap bulan selama masa aktif bekerja. 4.75 % tersebut diambil dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan

²⁰⁸ Muhammad Sa'd ad-Dausry, "*Ar-Raatib at-Taqa'udi Diraasah Fiqhiyyah*" *Jurnal al-Jam'iyyah al-Fiqhiyyah as-Su'udiyah*, Vol. 13, hlm. 168, (2012).

²⁰⁹ <https://taspen.co.id/>. Diakses tanggal 21 Mei 2024.

tunjangan anak.²¹⁰ Nantinya uang tersebut akan dikelola oleh PT. Taspen dalam bentuk investasi-investasi dan hasilnya akan dikembalikan kepada negara sebagai bentuk APBN.²¹¹

Seorang pegawai ketika diangkat menjadi PNS maka secara otomatis dia sudah ikut dalam program ini, tidak bisa menolak dan tidak ada pilihan lain baginya.²¹² Nantinya PNS yang berhak mendapatkan gaji pensiun adalah yang tetap bekerja di dinas pemerintahan sampai memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat dari tugasnya dan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun atau telah melalui masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.²¹³ Gaji pensiun yang nantinya diterima oleh PNS tersebut adalah $2.5\% \times \text{masa kerja (dalam tahun)} \times \text{gaji pokok terakhir} + \text{tunjangan}$, dengan angka minimum yang didapat adalah $40\% \times \text{gaji pokok terakhir} + \text{tunjangan}$, dan maksimum $75\% \times \text{gaji pokok terakhir} + \text{tunjangan}$.²¹⁴ Menurut Wiwin Wintarsih secara hitung-hitungan tentunya lebih besar apa yang akan diterima oleh pegawai tersebut ketika pensiun daripada apa yang dahulu dia bayarkan ketika masih aktif menjadi pegawai, tentunya nanti negara yang akan menambah kekurangannya.²¹⁵

Ketika nantinya pegawai pensiun tersebut meninggal dunia maka yang berhak menerima gaji pensiun setelahnya adalah pasangannya, dengan komposisi $36\% \times \text{gaji pokok terakhir} + \text{tunjangan}$.²¹⁶

Menurut Muhammad Aldi Dwi Setya yang menjabat sebagai Human Capital & General Affairs Staff Jember, bahwa ketika peserta program PNS tidak berhak mendapatkan gaji pensiun karena alasan tertentu, seperti dikeluarkan secara tidak hormat/diberhentikan dengan tidak hormat atau PNS yang mengajukan pengunduran diri, atau PNS yang pensiun dini dengan masa kerja yang kurang dari 20 tahun, maka PNS tersebut tetap mendapatkan uangnya yang dahulu dipotong dari gaji bulannya secara keseluruhan.²¹⁷

²¹⁰ <https://taspen.co.id/>. Diakses tanggal 06 Juni 2024.

²¹¹ Wiwin Wintarsih, *Wawancara* (Jember, 07 Mei 2024).

²¹² Wiwin Wintarsih, *Wawancara* (Jember, 07 Mei 2024).

²¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

²¹⁴ <https://taspen.co.id/>. Diakses tanggal 06 Juni 2024.

²¹⁵ Wiwin Wintarsih, *Wawancara* (Jember, 07 Mei 2024).

²¹⁶ Wiwin Wintarsih, *Wawancara* (Jember, 07 Mei 2024).

²¹⁷ Muhammad Aldi Dwi Setya, *Wawancara* (Jember, 12 Juni 2024).

Adapun secara pengelolaannya, pada tiap bulannya negara melakukan pemotongan dari gaji peserta program sebanyak 4.75% yang diambil dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak, setelah negara melakukan pemotongan dari gaji semua peserta program selanjutnya negara menyerahkan dana tersebut kepada PT. Taspen untuk dikelola dan dikembangkan melalui jalur-jalur investasi, nantinya dikemudian hari hasil pengelolaan dana tersebut akan disetor kembali ke negara sebagai APBN, selanjutnya untuk skema yang berlaku saat ini dalam pembayaran gaji pensiun negara memberikan anggaran kepada PT Taspen untuk disalurkan kepada para peserta program.²¹⁸

2. *Takyif Fiqhi* Gaji Pensiun

Ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai hakikat gaji pensiun dalam perspektif fiqh, berikut nukilan pendapat-pendapat mereka:

Pendapat pertama, gaji pensiun hakikatnya adalah asuransi konvensional, pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Mani',²¹⁹ Abdurrahman al-Barraak,²²⁰ dan Abdurrahman al-'Ajlaan.²²¹ Asuransi konvensional adalah asuransi yang dibangun di atas konsep *transfer risk* (transfer risiko), yang mana peserta asuransi membayar kepada perusahaan asuransi sejumlah uang sesuai kesepakatan, dengan tujuan apabila terjadi kerugian tertentu pada peserta tersebut maka yang menanggung biayanya adalah pihak perusahaan asuransi tersebut.²²² Namun apabila tidak pernah terjadi kerugian maka uang yang dibayarkan oleh peserta tadi menjadi milik perusahaan asuransi.

Para ulama yang menyimpulkan bahwasanya gaji pensiun hakikatnya adalah asuransi konvensional mereka berbeda pendapat setelah penyimpulan tersebut, sebagian menjadikannya sebagai dalil akan haramnya gaji pensiun dengan alasan karena di dalamnya terdapat *gharar* yang sangat jelas, karena masing-masing dari peserta asuransi dan perusahaan

²¹⁸ Muhammad Aldi Dwi Setya, *Wawancara* (12 Juni 2024).

²¹⁹ Abdullah bin Mani', *Abhaats wa A'maal an-Nadwah al-Khaamisah li Qaldayaa az-Zakaah al-Mu'aashirah*, (Beirut: 1995).

²²⁰ <https://almoslim.net/> Diakses tanggal 10 Juni 2024.

²²¹ <https://islamtoday.net/> Diakses tanggal 10 Juni 2024.

²²² <https://lifepal.co.id/> Diakses tanggal 8 Juni 2024.

asuransi tidak mengetahui apakah akan terjadi kerugian atau tidak, dan ketika terjadi kerugian berapa nilai yang harus dikeluarkan untuk menanggungnya.²²³

Sistem yang diterapkan pada gaji pensiun, yaitu berupa pemotongan sebagian dari penghasilan pegawai aktif dengan jaminan berupa pendapatan tetap dimasa pensiun sangat relevan dengan konsep asuransi konvensional. Pada program pensiun terdapat *gharar* dan *qimaar* sebagaimana yang dijumpai pada akad asuransi konvensional, yaitu bisa jadi dia bekerja sebagai pegawai dalam waktu yang lebih singkat daripada masa pensiunnya, sehingga dalam hal ini dia mendapatkan uang yang lebih besar daripada yang dahulu dia bayarkan. Bisa jadi juga masa pensiunnya jauh lebih pendek daripada masa aktif dia bekerja dahulu, sehingga dalam hal ini apa yang dia terima lebih sedikit daripada apa yang dia berikan dahulu, inilah hakikat *gharar* dan *qimaar*.

Sedangkan sebagian yang lain menjadikannya sebagai dalil akan bolehnya asuransi konvensional,²²⁴ dengan alasan karena di dalamnya sama-sama terdapat konsep saling menanggung antara peserta asuransi terhadap kerugian yang dialami.²²⁵

Penulis tidak ingin berpanjangan lebar membahas mengenai perbedaan pendapat ini, karena yang menjadi fokus penulis adalah apakah gaji pensiun PNS dalam perspektif fiqh hakikatnya adalah asuransi konvensional atau bukan.

Pendapat kedua, gaji pensiun hakikatnya adalah asuransi sosial yang bersifat *Ijbaari*. Pendapat ini dikemukakan oleh Umar al-Mutrak,²²⁶ Su'ud al-Funaisaan,²²⁷ dan Su'ud al-Basyar.²²⁸ Asuransi sosial adalah asuransi yang dibangun di atas prinsip tolong menolong, gotong royong, dan subsidi silang.²²⁹ Artinya asuransi jenis ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan materi, sehingga akad ini masuk pada jenis akad *tabarru'at*. Sedangkan mengenai hukumnya para ulama kontemporer sepakat akan bolehnya asuransi jenis ini.²³⁰ Walaupun di

²²³ Hamd bin Hammad, "Uquud at-Ta'miin Haqiqatuha wa Hukmuhaa," *Jurnal al-Jaami'ah al-Islamiyah*, Vol. 65-66, hlm. 75. (1405),

²²⁴ Muhammad Sa'd ad-Dausry, "Ar-Raatib at-Taqa'udi Diraasah Fiqhiyyah," *Jurnal al-Jam'iyyah al-Fiqhiyyah as-Su'udiyah*, Vol. 13, hlm. 170-171, (2012).

²²⁵ Mushthofa az-Zarqaa', *Nizhaam at-Ta'miin*, (Beirut: Muassasah ar-Risaalah, 1984) hlm. 42.

²²⁶ Umar al-Mutrak, *Ar-Ribaa wa al-Mu'amalaat al-Mashrafiyah*, (Riyadh) hlm. 420.

²²⁷ <https://www.islamtoday.net/> Diakses tanggal 8 Juni 2024.

²²⁸ <https://www.islamtoday.net/> Diakses tanggal 8 Juni 2024.

²²⁹ <https://lifepal.co.id/> Diakses tanggal 8 Juni 2024.

²³⁰ <https://www.islamtoday.net/> Diakses tanggal 8 Juni 2024.

dalamnya terdapat *gharar* namun karena dalam akan *tabarru'at* maka *gharamya* tidak dipermasalahkan.²³¹

Mungkin kedua *takyif fiqhi* di atas mengacu pada skema dan sistem gaji pensiun yang berlaku di negara-negara arab, Adapun mengenai skema dan sistem gaji pensiunan PNS yang berlaku di Indonesia, penulis memiliki pandangan berbeda mengenai *takyif fiqhinya*. Sebelum menentukan tentang *takyiif fiqhiy* yang tepat terhadap gaji pensiun mari merenungkan gambaran mengenai gaji pensiun yang telah penulis paparkan di atas. Apabila dilihat dari tujuan dari gaji pensiun itu sendiri maka tidak tepat apabila ditakyif dengan asuransi konvensional, karena tujuan dari program gaji pensiun adalah bantuan berupa pemberian keuangan terhadap PNS yang telah memasuki masa pensiun, sehingga ini termasuk akad sosial bukan akad bisnis yang mencari keuntungan, sedangkan asuransi konvensional tujuannya adalah bisnis dan mencari keuntungan.

Apabila ditinjau dari kepastian dalam mendapatkan gaji pensiun maka akad ini tidak sama dengan semua jenis asuransi, baik konvensional maupun sosial. karena dalam asuransi, baik yang konvensional maupun sosial, yang mendapatkan uang pengganti kerugian hanyalah sebagian peserta asuransi yang mengalami kerugian, sehingga di dalamnya terdapat *gharar*, sedangkan dalam program gaji pensiun PNS semua peserta pasti mendapatkan uangnya kembali, bahkan ketika masa pensiunnya lama dia mendapatkan lebih dari apa yang dia bayarkan dahulu, dan bahkan ketika meninggal pun gaji pensiun tersebut dialihkan kepada istri atau anak-anaknya, atau bahkan ketika peserta program gaji pensiun tersebut dengan alasan tertentu tidak berhak mendapatkan gaji pensiun dia tetap mendapatkan kembali uang yang dahulu dipotong dari gaji bulanannya. Sehingga *gharar* yang ada pada semua jenis asuransi tidak dijumpai pada program gaji pensiun PNS.

Apabila ditinjau dari pengelolaannya, maka dijumpai bahwasanya ketika negara selesai melakukan pemotongan gaji sebesar 4.75% dari masing-masing peserta selanjutnya hasil pemotongan tersebut diserahkan kepada PT. Taspen untuk dikembangkan yang nantinya hasil dari pengembangan tersebut diserahkan kembali kepada negara, dan kemudian negara akan menyiapkan anggaran gaji pensiun yang diberikan kepada PT. Taspen untuk disalurkan kepada

²³¹ Abdul Wadud as-su'udiy, "Ahkaam al-Gharar fi 'Uquud at-Tabarru'at," *Jurnal al-Bait al-Masyuurah*, Vol. 1, hlm. 35, (2014).

peserta program. Disini penulis memahami akan adanya akad gabungan pada program tersebut, yang mana akad gabungan tersebut terdiri dari *wakaalah* dan *ju'aalah*.

Wakaalah sendiri dalam madzhab Syafi'i bermakna pemasrahan kewenangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu dimasa hidupnya yang secara syar'i (sesuatu tersebut) hukumnya mubah dan boleh untuk diwakilkan.²³² Misalnya seseorang berkata kepada orang lain "aku pasrahkan urusan pengelolaan usaha ini kepadamu." Orang pertama dinamakan *muwakkil*, sedangkan orang kedua dinamakan wakil, dan akadnya dinamakan *wakaalah*.

Sedangkan *ju'alah* dalam madzhab Syafi'i bermakna menanggung upah tertentu yang diketahui atas pekerjaan tertentu yang sulit, baik pekerjaan tersebut diketahui atau tidak. Seperti seseorang ketika berkata "Barangsiapa yang bisa menjahit bajuku ini dengan model seperti ini maka dia akan mendapatkan upah sekian."²³³

Program gaji pensiunan PNS dikatakan *wakalah* karena peserta pensiun mewakilkan pengelolaan sebagian uang yang dipotong dari gajinya kepada PT. Taspen untuk dikelola dan dikembangkan. Namun *wakalah* di sini sifatnya *ijbariyah*, karena pegawai begitu diangkat menjadi PNS secara otomatis tergabung dalam program ini, tidak ada pilihan lain baginya, dan secara otomatis setiap bulannya gajinya akan terpotong. Dikatakan *ju'aalah* karena nantinya ketika hasil dari pengelolaan tersebut tidak cukup untuk menutupi kebutuhan anggaran program gaji pensiun maka negara menjanjikan akan memberikan dana untuk menutupi kebutuhan tersebut, dengan syarat PNS tetap bekerja di dinas pemerintahan sampai memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat dari tugasnya dan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun atau telah melalui masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.²³⁴ seolah-olah negara berkata kepada PNS barangsiapa yang bisa bekerja sampai usia sekian maka dia akan mendapatkan gaji setelah dia pensiun.

Kesimpulan penulis mengenai *takyif fiqhiy* terhadap program gaji pensiun PNS dengan skema dan sistem yang berlaku di Indonesia adalah akad gabungan yang terdiri dari *wakalah* *ijbariyah* dan *ju'aalah*.

²³² Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamiy, *Tuhfah al-Habib*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1995), jld. 3, hlm. 133.

²³³ Muhammad bin Ahmad asy-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaaj*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1994), jld. 3, hlm. 617.

²³⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

3. Hukum Program Gaji Pensiun dalam Madzhab Syafi'i

Untuk mengetahui bagaimana hukum program gaji pensiunan PNS dalam madzhab Syafi'i maka hendaknya diketahui terlebih dahulu hukum dari akad *wakalah* dan *ju'alah* dalam madzhab Syafi'i, nantinya dengan sendirinya akan tampak bagaimana hukum program gaji pensiunan PNS dalam madzhab Syafi'i, karena sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan di atas bahwasanya gaji pensiunan PNS merupakan program yang di dalamnya terdapat gabungan dua akad yaitu *wakalah* yang sifatnya *ijbariyah* dan *ju'aalah*.

Disebutkan dalam literasi madzhab Syafi'i bahwa hukum asal *wakalah* adalah boleh, patokan kebolehnya adalah semua hal yang mana seseorang boleh melakukannya sendiri maka boleh baginya untuk mewakilkannya kepada orang lain atau menjadi wakil akan hal tersebut,²³⁵ sebaliknya semua hal yang dia tidak boleh melakukannya sendiri maka tidak boleh juga dia mewakilkannya kepada orang lain atau menjadi wakil untuk melakukannya.²³⁶ Contohnya adalah jual beli objek yang tidak boleh diperjual belikan seperti *khamr*, maka tidak boleh baginya mewakilkan kepada orang lain untuk menjual atau beli *khamr*, dan tidak boleh juga untuk menjadi wakil dalam jual beli *khamr*.

Sedangkan sifat *ijbariyah* yang ada pada *wakalah* dalam program pensiunan PNS tidak menjadikan akad ini batal atau rusak, karena ketika PNS tersebut sudah setuju ikut serta dalam program ini otomatis dia telah rida dengan akad ini.

Mengenai hukum *ju'alah* dalam madzhab Syafi'i juga boleh. Berkata al-Haitamiy: "Boleh (melakukan akad) *ju'aalah* atas ruqyah, merawat orang sakit, mengobatinya walaupun seekor hewan, kemudian kalau ditentukan batasan (dalam akadnya) seperti sampai sembuh, dan kemudian terwujud, maka dia berhak mendapatkan upah yang telah disebutkan atau upah pasaran."²³⁷

Berkata Ibnu al-Mulaqqin: "*al-Ju'aalah* (hukumnya) boleh, maknanya adalah memberikan upah tertentu yang diketahui kepada orang yang melakukan suatu hal, dan apabila dia berhasil mengerjakannya maka dia berhak mendapatkan upah tersebut, dan tidak ada upah

²³⁵ Ahmad bin Husain, *Al-Ghaayah wa al-Taqrīb*, (Beirut: Daar al-Masyaari', 1997), hlm. 30.

²³⁶ Muhammad bin Abi al-'Abbaas al-Ramliy, *Ghaayah al-Bayaan*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah), hlm. 208.

²³⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hajr al-Haitamiy, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijaariyah al-Kubra, 1983) jld. 6, hlm. 372.

apabila tidak berhasil mewujudkan syaratnya,”²³⁸ misalnya seseorang berkata: “Barangsiapa yang bisa mengembalikan *handphone* saya yang hilang maka dia akan mendapatkan Rp. 500.000.” di sini dia mensyaratkan untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut ketika berhasil mengembalikan *handphone* yang hilang, apabila ada seseorang yang sudah bekerja untuk mencari *handphone* tersebut namun tidak mendapatkannya maka dia tidak berhak atas upah yang dijanjikan walaupun dia sudah bekerja mencarinya. Ini sama dengan program gaji pensiunan PNS, apabila seorang pegawai sudah bekerja namun ketika dia tidak bisa memenuhi syarat mendapatkan gaji pensiun yang telah ditetapkan negara maka dia tidak berhak atas gaji tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwasanya program gaji pensiunan PNS hukumnya boleh dalam madzhab Syafi’i, hal ini dikarenakan beberapa hal yang *pertama*, sesuai dengan *takyif fiqhiy* di atas bahwasannya program gaji pensiun hakikatnya adalah gabungan antara dua akad, yaitu *wakaalah* dan *ju’aalah*, kedua akad ini dalam madzhab Syafi’i hukum asalnya adalah boleh, sehingga program gaji pensiunan PNS yang mengandung dua akad ini hukumnya juga boleh.

Yang *kedua*, walaupun seandainya dikatakan program gaji pensiunan PNS menyerupai asuransi konvensional yang mengandung *gharar* sehingga hukumnya tidak boleh, maka kita katakan bahwasanya program gaji pensiunan PNS adalah akad sekunder yang dengan sendirinya berada di dalam akad primer, yaitu ketika negara mengangkat seorang pegawai menjadi PNS akad primernya adalah *ijaarah* (sewa menyewa), *ijaarah* sendiri hukum asalnya boleh. Dalam kasus PNS hakikatnya negara menyewa jasa pegawai tersebut untuk bekerja di dinas pemerintahan, dan ketika pegawai tersebut bersedia untuk bekerja di dinas pemerintahan tujuan utamanya adalah sebagai penyedia jasa pada dinas yang dibutuhkan dengan upah atas jasa tersebut, bukan untuk mendapatkan gaji pensiun sebagai tujuan utama, sehingga program gaji pensiun sifatnya *taabi’* (mengikuti) akad primer dalam hal ini adalah *ijaraah*. Dalam madzhab Syafi’i ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan hal ini.

²³⁸ Umar bin Ali bin al-Mulaqqin, *At-Tadzkirah fi al-Fiqh asy-Syaafi’I*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), hlm. 83.

Yang *pertama*, (التابع تابع), artinya pengikut hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti. Yang *kedua*, (التابع لا يفرد بالحكم) artinya pengikut tidak dapat memiliki hukum sendiri.²³⁹ Maksud dari kedua kaidah di atas adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, yang mana keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri, melainkan mengikuti hukum pokok sesuatu yang diikuti.²⁴⁰ Misalnya memakan ulat yang masih hidup hukumnya tidak boleh, namun ketika ulat tersebut berada di suatu makanan, dan ulat tersebut termakan bersamaan dengan makanan tersebut maka ulat tersebut hukumnya tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti hukum makanan tersebut, apabila makanan tersebut hukumnya boleh maka hukum memakan ulat yang terdapat pada makanan tersebut juga boleh dan apabila haram maka juga haram,²⁴¹ karena dalam hal ini yang menjadi tujuan utamanya adalah memakan makanan tersebut bukan ulatnya, sedangkan ulat statusnya sebagai *taabi'* (pengikut).

Demikian juga pada program gaji pensiunan PNS, program ini merupakan akad sekunder yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya mengikuti akad primer yaitu *ijaarah*, sehingga hukumnya pun mengikuti akad primernya, jadi walaupun seandainya dikatakan asalnya program gaji pensiunan PNS tidak boleh karena mengandung *gharar* misalnya, namun karena berada di dalam akad yang lain yang utama, yang mana akad tersebut hukumnya boleh maka program ini pun hukumnya boleh. Berkata al-Mardaawiy dalam permasalahan hak *khiyaar*:

Karena *khiyar* merupakan *gharar*, dan dalam suatu akad tidak boleh terdapat *gharar* yang banyak dan apabila *gharamya* sedikit maka tidak mengapa, dan ketika *gharar* diperbolehkan pada *tawaabi'* (hal-hal yang mengikuti) akad jual beli maka tidak diperbolehkan pada keseluruhan *gharar* (harus ada batasannya) dan tiga (hari) adalah batasan (*gharar*) sedikit, sedangkan lewat dari itu adalah batasan (*gharar*) yang banyak.²⁴²

²³⁹ Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuuthi, *al-Asybaah wa an-Nazhaair*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 117.

²⁴⁰ <https://arabiyatuna.com/>, Diakses tanggal 19 Juni 2024.

²⁴¹ Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuuthi, *al-Asybaah wa an-Nazhaair*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 117.

²⁴² Ali bin Muhammad al-Mardaawiy, *al-Haawiy al-Kabiir*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), jld. 5, hlm. 67.

4. Kewarisan Gaji Pensiunan PNS

Setelah mengetahui bahwa program gaji pensiunan PNS yang ada di Indonesia adalah akad yang sah dan boleh, pertanyaan selanjutnya adalah apakah gaji pensiunan tersebut bisa diwariskan kepada ahli warisnya berdasarkan aturan hukum waris Islam yaitu ketika pegawai tersebut meninggal dunia, ataukah hanya bisa diambil oleh orang-orang tertentu di antara ahli warisnya berdasarkan undang-undang yang berlaku?

Dalam teori akad dalam fiqh Islami disebutkan apabila suatu akad telah dihukumi sah maka berlakulah konsekuensi hukum dari akad tersebut,²⁴³ dan persyaratan-persyaratan atau aturan-aturan yang tertuang dalam akad tersebut pun harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, selama tidak ada unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

“Kaum muslimin wajib memenuhi syarat-syarat/aturan-aturan yang telah disepakati, kecuali apabila mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”²⁴⁴

Di antara syarat atau aturan yang ada pada program gaji pensiunan PNS adalah apabila pensiunan PNS tersebut meninggal dunia maka gaji pensiunan tersebut akan dialihkan kepada pasangannya jikalau masih hidup. Apabila pasangannya juga telah meninggal maka dialihkan kepada anak (anak-anak) nya, dengan syarat anak tersebut pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia belum mencapai usia 25 tahun, atau tidak memiliki penghasilan sendiri, atau belum menikah. Apabila dicermati, ini merupakan aturan yang mubah, tidak ada di dalamnya unsur mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, sehingga syarat dan aturan seperti ini hukum sah, dan wajib untuk dijaga dan dipenuhi sebagaimana perintah pada hadis di atas.

Sehingga kesimpulannya adalah gaji pensiunan PNS bukan termasuk harta warisan yang pembagiannya telah diatur dalam hukum waris Islam, akan tetapi merupakan hak orang yang telah disebutkan dalam aturan gaji pensiunan PNS.

²⁴³ ‘Izzuddin Muhammad Khuzah, *Nazhoriyyah al-‘Aqd fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadl: Majmu’ah Dallah al-Barakah, 1993) hlm. 75.

²⁴⁴ Muhammad bin Isa at-Tirmidziy, *Sunan at-Tirmidziy*, (Beirut: Daar al-Gharb al-Islamiy, 1998), jld. 3, hlm. 28.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan semua pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya, Yang *pertama, takyif fiqhy* yang tepat untuk gaji pensiunan PNS dengan skema dan sistem yang berlaku di Indonesia adalah akad gabungan antara *wakaalah* dan *ju'aalah*, sehingga hukumnya pun mengikuti hukum kedua akad tersebut dan dalam madzhab Syafi'i kedua akad tersebut hukum asalnya adalah sah dan mubah, sehingga hukum program gaji pensiunan PNS pun demikian. Namun yang perlu diperhatikan adalah PT. Taspen selaku wakil dalam mengembangkan dana pensiunan tersebut hendaknya berhati-hati dalam menginvestasikan dana pensiunan tersebut agar jangan sampai diinvestasikan dalam hal-hal yang haram, sehingga ini bisa mencederai akad *wakaalah* itu sendiri berdasarkan kaidah "Semua hal yang mana seseorang boleh melakukannya sendiri maka boleh baginya untuk mewakilkannya kepada orang lain atau menjadi wakil akan hal tersebut, sebaliknya semua hal yang dia tidak boleh melakukannya sendiri maka tidak boleh juga dia mewakilkannya kepada orang lain atau menjadi wakil untuk melakukannya."

Yang *kedua*, gaji pensiunan PNS bukan termasuk harta warisan, artinya ketika PNS yang telah pensiun tersebut meninggal dunia maka gaji pensiunan tersebut tidak dibagi berdasarkan pembagian warisan dalam Islam, melainkan pembagiannya berdasarkan Undang-undang yang mengatur gaji pensiunan tersebut, yaitu dialihkan kepada pasangannya apabila masih hidup, dan apabila pasangannya juga telah meninggal maka dialihkan kepada anak (anak-anak)nya, dengan syarat anak tersebut pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia belum mencapai usia 25 tahun atau tidak memiliki penghasilan sendiri, atau belum menikah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bujairamiy, Sulaiman bin Muhammad. *Tuhfah al-Habib*. Beirut: Daar al-Fikr. 1995.
- Ad-Dausry, Muhammad Sa'd. "ar-Raatib at-Taqa'udi Diraasah Fiqhiyyah," *Jurnal al-Jam'iyah al-Fiqhiyyah as-Su'udiyah*. Vol. 13, hlm. 168, 2012.
- Al-Haitamiy, Ahmad bin Muhammad. *Tuhfah al-Muhtaaj*. Mesir: al-Maktabah at-Tijaariyah al-Kubra. 1983.

- Al-Himsha, Abduh. *al-Faara'idl al-Mubsath 'Alaa al-Madzhab asy-Syaafi'iy*. Damaskus: Maktabah al-Ghazaaliy, 2004.
- Al-Maawardiyy, Ali bin Muhammad. *al-Haawiy al-Kabiir*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1999.
- Al-Mutrak, Umar. *Ar-Ribaa wa al-Mu'amalaat al-Mashrafīyah*. Riyadl.
- An-Nawawiy, Yahya bin Syaraf. *Raudlah ath-Thaalibiin*. Beirut: al-Maktab al-Islaamiy, 1991.
- Al-Qalyuubiy, Ahmad Salamah dan 'Umairah, Ahmad. *Hasyiyataa al-Qalyuubiy wa 'Umairah*. Beirut: Daar al-Fikr, 1995.
- Ar-Ramliy, Muhammad bin Abi al-'Abbaas. *Ghaayah al-Bayaan*. Beirut: Daar al-Ma'rifah.
- As-Su'udiy, Abdul Wadud. "Ahkaam al-Gharar fi 'Uquud at-Tabarru'aat." *Jurnal al-Bait al-Masyuurah*, Vol. 1. 2014.
- As-Suyuuthiy, Abdurrahman bin Abi Bakr. *al-Asybaah wa an-Nazhaair*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1990.
- Asy-Syarbiiniy, Muhammad bin Ahmad. *Mughni al-Muhtaaj*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- at-Tirmidziy, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidziy*. Beirut: Daar al-Gharb al-Islaamiy. 1998.
- Az-Zarqaa', Musthofa. *Nizhaam at-Ta'miin*. Beirut: Muassasah ar-Risaalah. 1984.
- Basyir, Muhammad Utsman. *at-Takyif al-Fiqhiy li al-Waqaa'I al-Mustajiddah wa at-tathbiqaatuhaa al-fiqhiyyah*. Damaskus: Daar al-Qolam. 2014.
- Bin Husain, Ahmad. *al-Ghaayah wa at-Taqriib*. Beirut: Daar al-Masyaari'. 1997.
- Bin Hammaad, Hamd. "Uquud at-Ta'miin Haqiqatuhaa wa Hukmuhaa," *Jurnal al-Jaami'ah al-Islaamiyah*, Vol. 65-66. 1405.
- Bin Mani', Abdullah. *Abhaats wa A'maal an-Nadwah al-Khaamisah li Qaldaayaa az-Zakaah al-Mu'aashirah*. Beirut. 1995.
- Caraka, Rezzy Eko. "Kajian Perhitungan Dana Pensiun dengan Menggunakan *Accured Benefit Cost*," *Jurnal BPPK*, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Ibn al-Mulaqqin, Umar bin Ali. *at-Tadzkirah fi al-Fiqh asy-Syaafi'I*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2006.

Kadarisman, Muh. “Menghadapi Pensiun dan Kesejahteraan Psikologis Pegawai Negeri Sipil.”

Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Vol. 5, No. 2, 2011.

Khuzah, ‘Izzuddin Muhammad. *Nazhoriyyah al-‘Aqd fi al-Fiqh al-Islamiy*. Riyadl: Majmu’ah

Dallah al-Barakah, 1993.

Rakhmawanto, Ajib. “Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil: Analisis Prespektif Perbaikan

Sistem Pensiun PNS dari Pay As You Go ke Fully Funded.” *Jurnal Kebijakan dan*

Manajemen PNS, VOL. 8, No. 2, 2014. Setya, Muhammad Aldi Dwi. *Wawancara*.

Jember, 12 Juni 2024.

Setya, Muhammad Aldi Dwi. *Wawancara*. Jember, 12 Juni 2024.

Wintarsih, Wiwin. *Wawancara*. Jember, 07 Mei 2024.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

Pegawai.

<https://almoslim.net/> Diakses tanggal 10 Juni 2024.

<https://arabiyatuna.com/>, Diakses tanggal 19 Juni 2024.

<https://bkd.go.id/>. Diakses tanggal 8 Juni 2024.

<https://islamtoday.net/> Diakses tanggal 10 Juni 2024.

<https://lifepal.co.id/> Diakses tanggal 8 Juni 2024.

<https://taspen.co.id/>. Diakses tanggal 15 Mei 2024.